

**PELAKSANAAN *RUISLAG* TANAH WAKAF BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2018  
DITINJAU DARI *ISTIHSAN*  
(Studi Kasus Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**RIZKI PARATAMA**

**NIM. 1932046**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173  
E-mail: [human@iainsababel.ac.id](mailto:human@iainsababel.ac.id) / [fdfe@iainsababel.ac.id](mailto:fdfe@iainsababel.ac.id)  
Website: [www.iainsababel.ac.id](http://www.iainsababel.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**  
Nomor: B- 1485 /FS /PP.00.9.3/10 /2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Rizki Pratama  
NIM : 1932046  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau dari Istihsan (Studi Kasus di Bukti Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 04 Oktober 2023

Dekan,

Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Pratama  
NIM : 1932046  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Istihsan* Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan kutipan dalam naskah skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 09 Juli 2023

Yang menyatakan,



Rizki Pratama  
NIM. 1932046



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung, 33173  
e-mail : stainbangkabelitung@kemenag.go.id stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website : www.iainsasbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi  
Saudara Rizki Pratama  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di -  
Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rizki Pratama

NIM : 1932046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Istihsan* (Studi Kasus Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat di munaqasahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

H. Wijarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 19830101 2015031006

Bangka, 05 Juli 2023

Pembimbing II,

Tauratiya, M.H.  
NIP. 199304232019032033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung, 33173  
e-mail : [stainbanekabelitung@kemenag.go.id](mailto:stainbanekabelitung@kemenag.go.id) [stain32](mailto:stain32) [sasbabel@yahoo.co.id](mailto:sasbabel@yahoo.co.id) website : [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi  
Saudara Rizki Pratama  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di –  
Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rizki Pratama

NIM : 1932046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Istihsan* (Studi Kasus Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Penguji I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002

Bangka, 31 Juli 2023

Penguji II,

Furziah, M.H.  
NIP. 199208152020122026





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasabel.ac.id](mailto:humas@iainsasabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasabel.ac.id](http://www.iainsasabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 123 In.40/B11/FS/PP.00.9/10/2023

Skripsi dengan judul : Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Istihsan* (Studi Kasus di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizki Pratama  
N I M : 1932046  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Tauratiya, S.H., M.H.  
NIP. 199304232019032033
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II/ Ketua Sidang,  
Furziah, M.H  
NIP. 199208152020122026



{  }

{  }

{  }

telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa, 11 Juli 2023, dengan nilai B (81,81) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## **HALAMAN MOTTO**

“Beranilah karena benar, Jika kau salah akuilah kesalahanmu, berhenti mencari-cari kebenaran untuk mendukung perilakumu”.

“Apapun yang engkau kerjakan kaitkanlah dengan ibadah, maka keberkahan akan menyertaimu”.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua Orang Tuaku:

Bapak Erkandi dan Ibu Susilawati

Teruntuk adik-adikku:

Irfan Hakim, Fadhil Anugrah, Fahmi Madani, Hanif Ar Rasyid dan Wildan Al

Ghifari

Beserta:

Teman-teman yang memberikan motivasi supaya lebih semangat dalam  
menyelesaikan Skripsi ini



**PELAKSANAAN *RUISLAG* TANAH WAKAF BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2018  
DITINJAU DARI *ISTIHSAN*  
(Studi Kasus Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

Rizki Pratama

NIM. 1932046

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

**Abstrak**

*Ruislag* tanah wakaf merupakan salah satu contoh dari banyaknya kebutuhan manusia saat ini sehingga pemerintah membuat peraturan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Adanya aturan mengenai *Ruislag* Tanah Wakaf yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf, menjadikan adanya warna baru dalam masyarakat. Seiring dengan pemahaman masyarakat yang mengikuti hanya satu mazhab atau awamnya masyarakat umum dalam pelaksanaan wakaf. Permasalahan dalam tulisan ini ialah, bagaimana Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan bagaimana Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau dari *Istihisan*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama setempat serta observasi dan wawancara ketua *nadzir* dan Bendahara masjid yang diteliti. Kemudian dilengkapi pula dengan data sekunder yang mendukung.

Aturan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf Studi Kasus di Bukit Baru Kota Pangkalpinang, menunjukkan bahwa dengan prosedur serta syarat yang telah ditetapkan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan tanah wakaf (*ruislag*) dengan menciptakan fasilitas yang mendukung kepentingan agama. Tinjauan *Istihisan* terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut di Bukit Baru Kota Pangkalpinang, merupakan wujud tanggung jawab bersama terhadap kondisi

tanah wakaf yang tidak memiliki guna dan nilai di dalamnya untuk menutup kemudharatan sebagai upaya memanfaatkan tanah wakaf (*ruislag*) dan menjaga harta benda wakaf supaya bermanfaat untuk kepentingan umum (*Istihsan bil Al-Maslahah*).

**Kata-kata Kunci: Ruislag, Tanah Wakaf, Istihsan.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt., sang penguasa jagad raya dan sang penguasa setiap insan, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikan tanpa rasa syukur yang mendalam sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, yang telah memberikan cahaya dalam setiap perjalanan umatnya yang saat ini masih berada dalam kekurangan. Semoga cahaya ilmu senantiasa hadir dalam setiap diri insan cendikia untuk memanfaatkan kepada orang lain.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai "Pelaksanaan *Ruislag* Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Istihsan* (Studi Kasus Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)". Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta Staf.

2. Bapak Dr. H. Iskandar. M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta Staf.
3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med. dan Ibu Tauratiya, M.H., selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan saya hingga selesainya Skripsi ini.
5. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., dan Ibu Furziah, M.H., selaku Penguji Skripsi saya.
6. Dosen Penasehat Akademik saya, Bapak Tinggal Purwanto, M.S.I., yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Seluruh pegawai di Pengadilan Agama Pangkalpinang, yang telah memberikan banyak ilmu dan telah membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
9. Teruntuk Bapak dan Ibu ku, terima kasih atas segala doa dan dukungan luar biasa yang telah diberikan kepada ku hingga selesainya tulisan ini.
10. Teruntuk Adik-Adikku, Irfan Hakim, Fadhil Anugrah, Fahmi Madani, Hanif Ar Rasyid, dan Wildan Al Ghifari. Terima kasih telah menjadi supporting system yang sangat baik untuk abang mu ini.

11. Teruntuk Salsabila Ramadhini Sarastika, S.I.Kom., terima kasih telah menjadi penasihat dan pendengar yang baik.
12. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, salam hangat dari ku untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 05 Juli 2023

Penulis,

Rizki Pratama

NIM. 1932046



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf .....	19
1. Pengertian Wakaf .....	19
2. Syarat dan Rukun Wakaf .....	21
B. Tinjauan Umum <i>Ruislag</i> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 .....	24
1. Pengertian <i>Ruislag</i> Tanah Wakaf.....	24
2. Ruang Lingkup <i>Ruislag</i> Dalam Wakaf .....	26
3. Regulasi Penerapan <i>Ruislag</i> Dalam Wakaf.....	27
4. Tujuan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf .....	29
5. Mekanisme dan Prosedur Persyaratan ( <i>Ruislag</i> ) Tanah Wakaf .....	32
C. Dasar Hukum <i>Ruislag</i> Wakaf Dalam Islam.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Istihsan</i> .....	41
1. Pengertian <i>Istihsan</i> .....	41
2. Dasar Hukum <i>Istihsan</i> .....	45
3. Macam-Macam <i>Istihsan</i> .....	48
4. <i>Kehujjahan Istihsan</i> .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	52
B. Jenis Penelitian .....	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan <i>Ruislag</i> Tanah Wakaf Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 .....	59
B. Pelaksanaan <i>Ruislag</i> Tanah Wakaf Di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Ditinjau Dari <i>Istihsan</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Penelitian
- Lampiran 3. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Hasil Plagiasi
- Lampiran 7. Dokumentasi
- Lampiran 8. Pedoman Wawancara
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara